

**AKIBAT KHULU' TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN
ORANG TUA PADA ANAK-ANAKNYA
(SUATU STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**



SKRIPSI

OLEH :

M. N A S I R
NIM. 0272/FH/1998

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
2003**

B A B V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin. Namun justru sebaliknya dalam perkawinan kadang kala tidak menemukan kebahagiaan sama sekali, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidak mampuan suami isteri dalam membentuk rumah tangga atau ketidak cocokan mereka sehingga menimbulkan pertengkaran yang tidak dapat dibendung lagi yang berakibat kepada perceraian.
2. Bahwa khulu' merupakan suatu bentuk perceraian (thalak tebus) yang terjadi atas persetujuan suami isteri disertai dengan jatuhnya thalak dari suami kepada istrinya dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khulu' dengan mengatakan kedua suami isteri ini tidak dapat menjalankan hukum allah mengenai hidup berumah tangga.
3. Bahwa dengan terjadinya khulu' maka segala akibat dan tanggung jawab terhadap anak-anak dibebankan kepada kedua belah pihak baik suami maupun isteri untuk menanggung beban hidup, memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri.

4. Bahwa apabila terjadi perceraian antara kedua suami isteri dengan khulu', maka ini dapat berakibat terhadap perkawinan, harta perkawinan dan anak-anaknya.
5. Bahwa dengan terjadi khulu' ini maka pihak suami tidak dapat rujuk lagi dan pihak isteri rela walaupun iddahnya menjadi panjang dan tidak mendapat nafkah dalam masa iddah. Tapi tidak menutup kemungkinan si suami dapat mengawini bekas isterinya dengan jalan akad baru.
6. Bahwa yang paling merasakan akibatnya dari khulu' ini adalah anak-anaknya, maka apabila anak-anak tersebut masih berumur kurang dari 7 tahun atau belum mumayyiz, maka anak-anak tersebut diasuh oleh ibunya karena demi kepentingan anak-anak tersebut. Tapi apabila anak-anak tersebut sudah dapat menentukan pilihannya maka ia dapat diberikan kebebasan untuk menentukan siapa yang disukainya.
7. Di dalam Hukum Islam menentukan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, terutama dibebankan kepada pihak laki-laki, tetapi dalam kenyataannya kewajiban itu banyak dipikul oleh pihak perempuan.
8. Akibat terhadap harta perkawinan yaitu : kalau terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak maka harta itu dengan mudah ditentukan mana peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Dalam hal terjadi perceraian dapat segera ditentukan harta mana yang menjadi hak isteri dan yang mana yang menjadi hak suami.